

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane)

Sugianto¹

sugianto@uinsu.ac.id¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Sriwahyuni²

sri112925@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Korespondensi penulis, email: sugianto@uinsu.ac.id

ABSTRACT. *The study was conducted at Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane with the aim of understanding the execution of the musyarakah reform at Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane and the compliance of the musyarakah reform practice with the DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 fatwa on musyarakah. This study employs a deskriptif kualitatif method using the technique of gathering data through open communication with the parties involved in the musyarakah reform at Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane. The study's findings indicate that the musyarakah redevelopment practice implemented by Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane's implementation of this practice complies with the DSN-MUI/IV/2000 fatwa regarding musyarakah in several points. However, the fourth poin's remuneration is explained as follows: a mitra may declare that if the profit exceeds a certain amount, kelebihan or prosentase will be given to the individual. In practice at BSM, profit has already been determined by taking into account the modalities.*

Keywords: *Fatwa, financing, musharakah*

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dan kesesuaian praktik musyarakah reformasi dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui komunikasi terbuka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah reformasi di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan ulang musyarakah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dalam beberapa poin. Namun, pada poin keempat tentang remunerasi dijelaskan sebagai berikut: mitra dapat menyatakan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase akan diberikan kepada individu. Dalam prakteknya di BSM, keuntungan sudah ditentukan dengan memperhitungkan modal.

Keywords: Fatwa, pembiayaan, musyarakah

PENDAHULUAN

Masyarakat di negara berkembang dan negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka mengakui bank sebagai sebuah organisasi nilai tukar yang adil ketika melakukan berbagai jenis kegiatan mata uang. Aktivitas keuangan yang biasa dilakukan masyarakat umum Antara lain, kegiatan di negara maju dan berkembang dengan penyimpanan dana. Seperti yang dikemukakan oleh

Kasmir (2013:2), yang dimaksud dengan bank adalah suatu industri usaha yang menyalurkan dana dari masyarakat umum dalam bentuk pinjaman dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat luas dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Saat ini, Indonesia memiliki dua sistem perbankan: sistem konvensional dan sistem syariah. Sistem operasional bank syariah berbeda dengan sistem operasional bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem perbankan syariah, pembayaran dan penarikan uang digunakan dalam berbagai bentuk transaksi. Bank syariah tidak membahas sistem bunga, khususnya yang berasal dari Nasabah sesuatu yang menukarkan uang atau bunga untuk pembayaran kepada penerima uang di bank syariah (Ismail 2011), hal. 32. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang praktik perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah sistem bisnis yang melindungi hak-hak masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan antara lain: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Prinsip pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah ada dua yaitu, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudarabah. Musyarakah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari dua orang atau lebih yang bekerja sama sebagai sebuah tim sebagai mitra usaha, meniru investasi dalam sebuah bisnis baru atau yang sudah beroperasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan. Hal ini bukanlah suatu keharusan. Mereka dapat memperbesar area kerja, mengatur ulang bisnis sesuai dengan situasi, dan mereka juga dapat memberikan gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang harus mereka masukkan. Mengizinkan bisnis yang disebutkan di atas. Keputusan yang dimaksud adalah di antara mereka tetap berpegang teguh pada kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang telah ditentukan, Namun, jika terjadi sesuatu, maka konsekuensinya akan ditanggung bersama Sesuai dengan proporsi modal masing-masing (Usanti dan Shomad, 2013: 19). Musyarakah biasanya diaplikasikan pada pengembangan proyek, dimana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan dana untuk mengembangkan proyek tersebut. Setelah proyek selesai tersebut berjalan, nasabah akan berbagi hasil dengan jumlah yang sama bagi hasil yang telah disiapkan untuk bank (Sari, 2015: 99).

Dalam transkrip resmi fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah "musyarakah" adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI). Lahirnya Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang wajib dilatori oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan bank syariah. Penulis menggunakan tinjauan fatwa. DSN-MUI karena fatwa yang dikeluarkan sudah teruji dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga ada fatwa yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan usahanya.

Tidak ada argumen teoritis yang mendukung gagasan bahwa bank syariah itu baik. Namun demikian, sesuatu yang baik secara teoritis belum tentu baik secara praktis. Keadaan saat ini Seringkali, saya menemukan kompromi yang sempurna antara teori dan kenyataan yang ada. Sebaliknya, jika konsep bank syariah diimplementasikan secara utuh, maka akan menjadi sesuatu yang baru (Rianto,2012: 20).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane ?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ?

TINJAUAN TEORITIS

Bank adalah badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan kemudian mengembalikan simpanan tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan kegiatan operasional bank terdiri dari tiga kegiatan, yaitu menerima simpanan, memindahkan uang, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Thomas dkk (2007:1), A. Abdurrachman menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan beberapa jenis transaksi seperti memberikan nasihat, melindungi uang, pengawasan yang berkaitan dengan mata uang, bertindak sebagai tempat

membayai perusahaan perusahaan, penyimpanan barang-barang berharga, dan hal ini. Bank dapat menahan dana secara diam-diam. Bank dapat memberikan dukungan kepada masyarakat umum. Masyarakat yang membutuhkan uang dapat diklasifikasikan sebagai peminjam bank secara diam-diam, selama peminjam meminimalkan persyaratan yang diberikan bank (Ismail, 2011: 24).

1. Kegiatan Bank

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah (Kasmir, 2011: 03):

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
- c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso).

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

2. Pembiayaan di Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Rianto, 2012: 42):

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
- b) Tansaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang; dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011: 102). Kredit/ pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank mempunyai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya (Kasmir, 2004: 93).

3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Mardani, 2014: 142). Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah* dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna 23 untuk menjalankan usaha atau investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Ismail, 2011: 176).

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah mempunyai beberapa ketentuan (Sjahdeini, 2014: 337-338):

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
- Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
- Biaya Operasional dan Persengketaan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengandalkan kajian teori dari artikel serta menghimpunkan data dari beberapa artikel yang dijadikan sebagai panduan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini. Selain itu penulis juga sudah menganalisis serta menarik kesimpulan dari beberapanya untuk dimasukkan pada tulisan ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan yang bekerja di BSI KC Kutacane dengan cara mewawancarai langsung di kantor BSI KC Kutacane.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada poin pertama dijelaskan tentang ijab qabul, dalam ijab qabul yang dilakukan pada pembiayaan musyarakah di BSM pernyataan ijab qabul terlebih dahulu dilakukan penawaran dan penerimaan secara jelas di awal oleh kedua belah pihak, nasabah menyediakan surat permohonan pembiayaan yang didalamnya tertera jumlah pembiayaan yang diajukan, penggunaan pembiayaan, kesepakatan bagi hasil, angsuran, jangka waktu dan jaminan, pihak bank akan menganalisa surat permohonan tersebut jika kedua belah pihak telah setuju, hasil dari penawaran tersebut kemudian dituangkan dengan akad kontrak secara tertulis dalam pembiayaan musyarakah (Wawancara dengan Septian). Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada poin kedua dalam hal pihak-pihak yang melakukan kontrak di Bank Syariah Indonesia Pihak-pihak yang melakukan kontrak

pembiayaan musyarakah memiliki kecakapan hukum yaitu, seseorang yang sudah dikenakan hukum dan mengerti hukum, sudah dewasa, baligh bukan anak-anak, sehat akal dan bukan dalam pengampuan. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan dana dan pekerjaan dari nasabah, dan setiap mitra melaksanakan kerja sesuai dengan isi kontrak yang disepakati bersama. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000.

3. Objek Akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) (Wawancara dengan Junaidi).
 - a. Dalam hal modal Bank Syariah Mandiri memberikan modal berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah. Para pihak tidak boleh memberikan modal musyarakah untuk pihak lain modal hanya boleh digunakan untuk usaha nasabah. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak bank syariah mandiri telah menjalankan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku, yang berbunyi:
 - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Nasabah memberikan jaminan berupa aset, sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, barang dagangan dan agunanlainnya, jaminan tersebut akan dijual apabila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi pinjaman pembiayaan musyarakah tersebut. Jaminan menurut fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane tetap meminta jaminan dari nasabah yang

mengambil pembiayaan musyarakah, jaminan diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

- b. Dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, sementara dalam fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dalam praktiknya pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dijalankan nasabah. Pihak bank bertindak sebagai pemberi modal dan mengawasi setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah.
- c. Dalam hal pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, yang porsinya telah ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak menurut porsi modal masing-masing, dalam melakukan bagi hasil pihak Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip revenue sharing (pembagian keuntungan) semakin banyak modal maka akan semakin banyak pula keuntungan yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak, keuntungan tidak ditentukan diawal, karena tingkat keuntungan berubah-ubah setiap bulannya, penetapan prinsip bagi hasil telah disepakati dalam akad. Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa:
 - Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Namun pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan:
 - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.
 - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola oleh nasabah kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal kedua belah pihak, namun jika kerugian

terjadi karena kecurangan dan kelalaian nasabah maka pihak nasabah yang akan menanggung kerugiannya. Artinya pihak Bank Syariah Indonesia melakukan kebijakan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI di mana Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Poin ke empat dalam fatwa DSN NO. 08/DSNMUI/IV/2000 dijelaskan tentang biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane menjadi tanggungan bersama. Jika terjadinya perbedaan pendapat di mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan musyawarah mufakat dengan kedua belah pihak, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka akan dilakukan melalui jalur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui Badan Arbitrasi Syari'ah/ Pengadilan Agama (Wawancara dengan Junaidi). Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu:

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 76 Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dalam beberapa poin, namun pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Kutacane KC. Kutacane pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane.

2. Analisis kesesuaian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dengan Fatwa DSN NO. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, pihak bank hanya bertindak sebagai pemberi modal dan hanya mengawasi setiap jalannya usaha yang dilakukan oleh nasabah. pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSM keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan, Afuadh. (2014). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Bank Indonesia. (2008). Dokumen undang-undang no 21. Diakses Tanggal 17 Oktober 2018, dari https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/dokuments/UU_21_08_Syariah. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Sari, Nilam. (2015). Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Fanni, Alfina Taswirul. (2017). Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Produk Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggota (PKPA) di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 4, Nomor 1. 27-43
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kasmir. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susana, Eni. (2009). Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, Nomor 1.
- Susana, Eni. (2009). Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, Nomor 1